

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah disampaikan di atas mengenai perampasan sepeda motor dengan kekerasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 526/Pid.B/2014/PN.Sda dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 362 dan 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan terkait hal-hal yang meringankan
2. Adapun Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 526/Pid.B/2014/PN.Sda, bahwa secara hukum Islam atas pertimbangan hukum Hakim perspektif Imam Hanafi harus di tahanan sebagai sanksi menakuti dan *dita'zir* karena perampasannya yang tidak sampai *niṣab*, sehingga memberikan efek jera pada jenis kejahatan pembegalan. Sedangkan Imam Syafi'i di *qiṣaṣ* dan membayar diat atas dua perlukaan. Sedangkan dalam tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah perlu diperhatikan atas terpenuhinya ketentuan memberatkan pada Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 4.

